



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 1 huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, yang menyatakan bahwa media Informasi yang digunakan dalam penyampaian informasi kepemiluan dan kelembagaan salah satunya Platform Media Sosial (*WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan TikTok*);
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi melalui akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara,

perlu adanya penyesuaian terhadap perubahan nama dan penambahan jenis *platform* Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

1160);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/8/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2/PK.01-BA/7107/2026 tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

KESATU : Menetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai berikut :

- A. - Website : (<https://kab-minahasatenggara.kpu.go.id>)
- Facebook : Kpu Kabupaten Minahasa Tenggara
(<https://www.facebook.com/kpu.mitra>)
- Instagram : kpukabmitra
(<https://www.instagram.com/kpukabmitra>)
- X (Twitter) : KpuKabMitra
(<https://x.com/KpuKabMitra>)
- YouTube : KPU Mitra
(<https://www.youtube.com/@kpumitra>)
- TikTok : kpumitra
(<https://www.tiktok.com/@kpumitra>)
- B. - Website :(<https://jdih.kpu.go.id/sulut/mitra>)
- Facebook : Jdih Kpu Minahasa Tenggara
(<https://www.facebook.com/jdihkpu.minahasa-tenggara>)
- Instagram : jdih.kpumitra
(<https://www.instagram.com/jdih.kpumitra>)
- TikTok : jdih.kpu.mitra
(<https://www.tiktok.com/@jdih.kpu.mitra>)

- KEDUA : Akun media sosial resmi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf A dikelola dan dilaksanakan oleh subbagian yang membidangi Hubungan dan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.
- KETIGA : Akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf B dikelola dan dilaksanakan oleh subbagian yang membidangi Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.
- KEEMPAT : Akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Svedlana Manuhuruapon